



**PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO
GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S-1) Hukum

Oleh :

REYHAN IZDIAR PRADHIFA

11000119140380

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI
DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

REYHAN IZDIAR PRADHIFA

NIM 11000119140380

Tugas akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

Reyhan Izdiar Pradhifa

NIM. 11000119140380

Telah diajukan didepan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

Mengetahui
Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau duterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." -

Q.S Al Baqarah: 286

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan." -HR Tirmidzi

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Budy Pranowo Adi Nugroho dan Dhifana Rochmina
2. Kedua Adik Kandung, Farrell Shahzada Pradhifa dan Ibram Arrazi Pradhifa
3. Keluarga Besar
4. Kedua Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
5. Almamater, Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi baik dari dalam diri penulis maupun luar diri penulis yang menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Namun dengan adanya pihak-pihak yang memberikan doa, dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin memberikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Keluarga penulis, orang tua serta kedua adik penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan nasehat kepada penulis.
9. Rivan Achmad Purwantono selaku Direktur Utama PT. Jasa Raharja, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

10. Imam Hendrawan selaku Direktur Pemasaran PT. Asuransi Jasaraharja Putera, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman – teman penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Semarang, 13 Februari 2024

Reyhan Izdiar Pradhifa

NIM. 11000119140380

ABSTRAK

Bencana gempa bumi yang terjadi pada daerah rawan bencana menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka serta mengakibatkan berbagai kerusakan dan kehancuran merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam peristiwa yang menimbulkan rasa tidak aman disebut sebagai risiko. Sifat ilmiah manusia pasti akan berupaya untuk mengatasi risiko dengan menghindari ataupun melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain diluar dirinya. Pelimpahan risiko di Indonesia hingga saat ini hanya ditangani oleh satu lembaga yaitu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi menerima pertanggung jawaban risiko melalui perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggung jawaban yang dituangkan dalam polis asuransi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan asuransi atas bencana gempa bumi, (2) untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Responden dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Jasaraharja Putera. Data yang dikumpulkan yaitu melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang – undang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini dapat dibuktikan dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran mengenai produk JP-Earthquake-Asuransi Gempa Bumi dengan Nomor S-1919/NB.111/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Kepatuhan PT Asuransi Jasaraharja Putera terhadap regulasi mengenai perasuransian yang berlaku di Indonesia juga dapat diketahui dari kebijakan manajemen dengan penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Selain itu, polis asuransi gempa bumi yang digunakan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai bukti perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama antara pihak asuransi (penanggung) dengan pihak nasabah (tertanggung) telah sesuai dengan standar polis yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 11/SK.AAUI/2016.

Kata Kunci : Asuransi, Gempa Bumi, UU No.40 Tahun 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Kerangka Pemikiran	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	9
A. Metode Pendekatan	10
B. Spesifikasi Penelitian	10
C. Jenis dan Sumber Data	10
D. Metode Pengumpulan Data	11
E. Metode Analisis Data	13
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Umum tentang Risiko	16
2.1.1. Pengertian Risiko	16
2.1.2. Jenis – Jenis Risiko	17
2.1.3. Metode Penanganan Risiko	19

2.2.	Tinjauan Umum tentang Asuransi	20
2.2.1.	Pengertian Asuransi	20
2.2.2.	Sifat Asuransi	22
2.2.3.	Tujuan Asuransi	23
2.2.4.	Fungsi Asuransi	24
2.2.5.	Manfaat Asuransi	25
2.2.6.	Jenis – Jenis Asuransi	26
2.3.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi	27
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Asuransi	27
2.3.2.	Syarat Perjanjian Asuransi	27
2.3.3.	Sifat Perjanjian Asuransi	30
2.3.4.	Prinsip Perjanjian Asuransi	31
2.3.5.	Polis Sebagai Bukti Asuransi	35
2.4.	Tinjauan Umum tentang Asuransi Gempa Bumi	36
2.4.1.	Pengertian dan Peran Perjanjian Asuransi	36
2.4.2.	Tujuan Asuransi Gempa Bumi	37
2.4.3.	Manfaat Asuransi Gempa Bumi	38
2.4.4.	Objek Asuransi Gempa Bumi	38
2.4.5.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi	38
2.4.6.	Penggantian Kerugian	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
3.1.	Hasil Penelitian	41
3.1.1.	Pelaksanaan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi	41
3.1.2.	Hambatan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi	50
3.2.	Pembahasan	53
3.2.1.	Pelaksanaan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi	53

3.2.2. Hambatan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi	71
.....	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86